

PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN APBD TAHUN 2012

2013

PERDA KAB. TAMBRAW NO.2, LD. 2013/NO.2, LL SETDA KAB.TAMBRAW: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2008; UU No.56 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, No. 903/193/9/2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Negara
 - c. laporan Arus Kas
 - d. Catatan atas Laporan KeuanganLaporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
 - a. pendapatan sebesar Rp499.707.861.824,76
 - b. belanja sebesar Rp549.394.257.910,82
 - c. pembiayaan atas penerimaan sebesar Rp107.358.162.146,30
 - d. pembiayaan atas pengeluaran sebesar Rp12.126.853.640,76

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2013;
- Perda ini ditetapkan di Sausapor pada tanggal 16 September 2013.